ANALISIS REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
RIDUAN
NIM.502015224

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul skripsi : ANALISIS REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Nama	**: RIDUAN**
Nim	**: 50 2015 224**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

Dosen Pembimbing
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum ( )

Palembang Agustus 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arif Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum ( )

Anggota : 1. Siti Mardiyati, SH.,MH ( )

2. Rosmawati, SH.,MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr.Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN :791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: RIDUAN
NIM	: 502015224
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

ANALISIS REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 31 Agustus 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
70AB2AFF601406526
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIDUAN

MOTTO :

"Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan(kami menciptakannya pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya ."

(QS. 15 :19-20)

Skripsi insaya persembahkanKepada :

- ***Ayahandaku tersayang Serimpi dan ibundaku tercintaOrpiati yang telah mendidik dan merawatku serta mendo'akanku akan selalu menjadi bekal dalam perjalanan hidupku***
- ***Kakandaku Zonal Rejuni dan Redyuni terimakasih atas support dan nasehatnya***
- ***Para sahabat- sahabatku dan orang tersayang yang selalu memberikan support***
- ***Serta Almamater Kebanggaanku***

ABSTRAK

ANALISIS REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RIDUAN

Regulasi adalah peraturan yang dibuat sebagai suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Perlunya Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan diyakini tidak dapat berjalan tanpa adanya Regulasi Instrumen Pendanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dan Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup yang Ideal Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena menggunakan data kepustakaan, dengan pendekatan yuridis nomatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa manfaat Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan adalah; a. Memberikan kepastian hukum pada setiap pengguna lingkungan hidup baik itu masyarakat maupun pemerintah; b. Agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efesien, memenuhi pinsip dan kehati-hatian serta benar-benar mengarah keberlanjutan; c. Valuasi lingkungan hidup terarus utamakan kedalam penghitungan ekonomi suatu pengguna; d. Membantu pengguna dalam melihat potensi dampak usaha atau kegiatannya dan bentuk mitigasi yang diperlukan. Temasuk biaya teknologi untuk mitigasi dampak tersebut; e. Ada jaminan dari pengguna atas biaya pemulihan lingkungan hidup dari pencemaran yang dibuatnya; f. Pemerintah dapat mengetahui setiap jenis usaha/kegiatan di wilayah administrasinya termasuk bentuk potensi dampak dan penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang harus di serahkan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup yang Ideal Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan melaksanakan secara konsisten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yaitu; 1. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup; 2. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pendanaan Pusat dan Daerah; 3. Dana Amanah dan Bantuan Konservasi.

Kata Kunci : Regulasi, Pendanaan, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

AssalamualaikumWr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelasaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan skripsi tentang **"ANALISIS REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/ibu Wakil Dekan, Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,MH, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Skripsi saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada ayah dan ibuku, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
8. Terima kasih kepada Kakakku Redyuni, S.sos, dan Zonal Rejuni, yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan seperjuanganku Dicky Setiawan, Rendi Tamrin Gumai, Musli ginting dan teman-teman serta para sahabat lainnya yang telah menjadi

sahabat terbaik saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Teman-teman KKN Posko 244 dan posko 243 dan Karang Taruna Desa Sungai Rebo Kec. Banyuasin 1 terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 44 hari yang penuh makna.
11. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Amin yaRabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

RIDUAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan Hidup 11

B. Pendanaan Lingkungan Hidup 16

C. Pembangunan Berkelanjutan 20

BAB III : PEMBAHASAN

A. Manfaat Analisis Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan 32

B. Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Yang Ideal Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan 44

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup dapat juga dikatakan sebagai ruang yang ditempati oleh suatu mahluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Keberadaan lingkungan hidup sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Globalisasi dan reformasi merubah nilai dan pola pikir terhadap mengambil kebijakan tentang lingkungan. Mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga dan meletarikan lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang secara langsung berhadapan dengan masalah lingkungan. Dengan program yang berwawasan lingkungan diharapkan selain pembangunan itu sendiri berhasil juga lingkungan tidak mengalami penurunan kualitas.[1]

[1]Sriyanto jurnal geografi, 2007 *KondisiLingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke Depan*Vol.4. No 2 hlm 108

Penurunan lingkungan hidup yang kian hari kian menurun dengan diiringinya perkembangan zaman dan teknologi serta pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan dan tidak adanya upaya untuk melestarikan kembali lingkungan yang telah rusak. Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah di adakannya *United Nasion Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972.[2].

Problem lingkungan hidup dewasan ini menghadapi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan dimana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-sumber untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia.[3].

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat itu tentunya dirasakan pengaruhnya baik

[2]Akib Muhammad, 2016, *Hukum lingkungan perspektif global dan nasional* cet. 3 Rajawali pers, Jakarta, hlm 5

[3]Ibid

itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya terjadi peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih kompleks dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih diwaspadai untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.[4]

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[5] Pada dasarnya Undang-undang ini belum bisa dikatakan maksimal dalam mengatasi malasah lingkungan perlu adanya pembaharuan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup karena masih

---

[4]Rensi Pebreni Jurnal Lingkungan Hidup, *kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan* March 22, 2012hlm 1-2

[5]http://referensi.elsem.or.id-*uu-no-32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup* di akses pada 8 november 2018 pukul 20:35

banyak masalah yang belum teratasi. Sebagaimana yang kita ketahui pengelolaan lingkungan juga membutuhkan pendanaan dalam pelaksanaannya maka dibentuk lah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang meliputi :

a. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi
b. Instrumen pendanaan lingkungan hidup
c. Insentif dan/atau disentif

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2009, dan ditujukan melalui PP Nomor 46 Tahun 2017. Substansi Undang-undang ini masih sangat umum. Karena itu undang-undang ini mengamanatkan peraturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Substansi instrumen ekonomi ini, memuat beberapa terobosan baru dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. Masalahnya adalah seberapa jauh substansi ini dapat dilakukan secara operasional. misalnya contoh substansi instrumen pendanaan lingkungan. Poin ini membuka kemungkinan sumber-sumber pendanaan bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Terdapat kewajiban dari berbagai pihak untuk menyediakan dana bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah amanat undang-undang, karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Setiap orang adalah subjek dari undang-undang ini, karena itu adalah kewajiban semua orang untuk melaksanakannya. Substansi instrumen ekonomi lingkungan hidup, sekaligus merupakan peluang bagi

usaha. Dengan undang-undang itu, akan dikembangkan usaha-usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Karenanya penggunaan instrumen pendanaan lingkungan hidup selayaknya dapat segera diwujudkan karena dari satu sisi instrumen tersebut dapat mempengaruhi estimasi harga tetapi juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis atau usaha yang lebih mengutamakan konservasi sumber daya dan pemulihan lingkungan hidup.[6]

Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah mewujudkannya dalam sebuah bentuk kebijakan dengan berpijak pada suatu kemanfaatan. Hemat peneliti ini wajib menjadi dasar setiap keputusan pemerintah didalam membuat ataupun mendukung program ekonomi. Jadi jika hanya mengejar sisi manfaat secara ekonomisnya saja akan tetapi harus wajib ada pertimbangan ekologisnya juga. Pemerintah harus ada tekad yang kuat, dengan merasa wajib hukumnya untuk berpijak pada pendanaan pengelolaan lingkungan pada setiap kebijakan yang dibuat, terutama kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Karena undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan dapat terwujud secara maksimal manakalah minimnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Karena untuk menjadi lingkungan sebagai wujud upaya pembangunan berkelanjutan harus dapat didampingi dengan pendanaan yang memadai. Kedepan instrumen pendanaan lingkungan hidup ini, diharapkan sarana

[6]Khalisah Hayatuddin, 2017, *Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Berbasis Asas Manfaat Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang*. Deksertasi, hlm 30

paling cepat dalam upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian fungsi lingkungan.[7]

Maka dari uraian latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai sebagai berikut :

1. Apakah manfaat Regulasi Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan ?
2. Bagaimana regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup yang ideal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan ?

C. Ruang lingkup dan tujun penelitian

Ruang lingkup uraian jelas dalam penyusunan skripsi ini, regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan di lakukan penelitian ini, adalah untuk menganalisis dan menyelidiki

1. Manfaat analisis regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup yang ideal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

[7]Ibid,hlm 33.

2. Analisis regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup yang ideal sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan terkhususnya bagi penulis mengenai regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan yaitu:

1. Regulasi adalah pengaturan[8]suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan mahluk hidup didalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.[9]

[8]Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia
[9]Undang-undang Nomo 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

3. Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[10]
4. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.[11]

E. Metode Penelitian

Metode ini termasuk jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[12]

1. Metode pendekatan hukum normatif

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan rumusan masalah berbeda-beda disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Macam-macam metode pendekatan tersebut antara lain :

a. Pendekatan Deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifaf umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.

---

[10]PP Nomor 46 tahun 2017

[11]Lihat Pasal 1 angka 3 UUPPLH-2009

[12]Ibrahim Johnny, 2013, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* cet.7 Banyumedia Publishing, Malang, hlm 57

b. Pendekatan Induksi yaitu metode penyelidikan yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa khusus kemudian ditarik kepada pengertian-pengertian yang bersifat umum.
c. Pendekatan Dialiktis yaitu metode penyelidikan dengan dialog atau tanya jawab untuk memperoleh jawaban atau pengertian-pengertian tertentu.
d. Pendekatan Filosofis yaitu suatu metode yang dalam penyelidikannya membahas sesuatu secara abstrak melampaui kenyataan (*transendensi*) metode penyelidikan filosofis ini digunakan untuk penelitian tingkat deksertasi.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum, penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

3. Teknik pengolahan data

Pengelolaan data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun pengelolaan data yang digunakan peneliti yang sifat deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Serta, menggunakan pendekatan kasus yaitu dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

F. Sistematika Penulis

penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sitematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai :

1. Regulasi
2. instrumen pendanaan lingkungan hidup
3. Pembangunan berkelanjutan

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan manfaat regulasi instrumenpendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dan regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup yang ideal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini berisi kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Akib Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* cet.3 Jakarta: Rajawali pers, hlm 5

Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia* cet, 1 Bandung, hlm 6-7-8

Dadang Sudarja, 2007, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, artikel pada diskusi membangun gerakan lingkungan skepo, Walhi, hlm 1-3

Fauzi. A. 2004 *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi,*Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Khalisah Hayatuddin, 2017, deksertasi tentang *pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup berbasis asas manfaat sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup pada industri tekstil rumah tangga di kota palembang*, hlm 33

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku I umum*, Binacipta, Jakarta, hlm 67

Maria Farida Indrati, 2007,*Ilmu Perundang-undangan, jenis, fungsi*

dan materi muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm 35

N.H.T Siahaan, 1987, Ekologi Pembangunan dan Hukum tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta, hlm 19

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,* Djambatan, Jakarta, hlm 48

Rachel Carson, 1990, *Musim Bunga yang Biso* (Judul asli *the silent spring*, terjemahan Budi Kasworo), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 2

Reno Subagyo, Dalam Ani Purwati, hlm 1

Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Universitas Airlangga Press, Surabaya, hlm 27-28

Suparto Wijoyo, 2005, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu* (*studi kasus pencemaran udara*), Airlangga University Press, Surabaya, hlm 85-86

Subhi Mahmassani, 1993, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Jakarta, hlm 206

WCED, *Hari Depan Kita Bersama*(judul asli *Our Common future*), Terjemahan Bambang Sumantri, Gramadia, Jakarta, hlm 4

B. ARTIKEL JURNAL

A.H. Rahardian, Institut Ilmu Sosial dan Menejemen STIAMI, Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Vol. III. No. 01, februari 2016, hlm 49

A Patra, hak atas lingkungan yang sehat: prinsip dan tanggung jawab pemerintah, Artikel, Jakarta, 2008 hlm 1

Fakta bencana lingkungan yang terjadi selama kurun waktu 2006-2007 yang mencapai lebih dari 37 bencana lingkungan, semakin mengejutkan bahwa produk hukum yang ada belum dapat mengakomodasi persoalan tersebut

Konsepsi bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang, sehat dan seimbang merupakan rana hukum yang relatif baru, sehingga defenisi tentang hak-hak atas lingkungan hidup dan bagaimana hak-hak tersebut diterapkan masih terus diperjuangkan. Hal ini membuat setiap perjuangan hukum untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup dimaksud menjadi penting

Kalawarta, Vol 7 No. 1 mar'2003

Mimin Dwi Hartono, hak asasi lingkungan hidup, Artikel

Rensi Pebreni Jurnal Lingkungan Hidup, *Lingkungan Hidup Bumi Lestari Langit bebas Polusi Kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan* march 22, 2012 hlm 1-2

Sriyanto Jurnal Geografi, 2007, Kodisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah

dan Prospek Pembangunan ke Depan Vol.4 No.2 hlm 108

Sutamihardja, 2004, seminar STIAMI,*Perubahan Lingkungan Global: Program studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana* IPBVol.III, No.01 hlm 48

Tjuk Kuswartojo dan Suparti Amir Salim, 2005, dalam Muhammad Akib, kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan: konsep dan implementasi hukumnya di provensi Lampung, dalam "permasalahan dan pengelolaan lingkungan hidup", suatu seri

Monograf, (Bandar Lampung: Puslit Lingkungan Universitas Lampung), hlm 13

C. UNDANG-UNDANG

PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 1 Angka 3 UUPPLH-2009 tentang Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Pasal 21 Ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 26 Ayat 3 Peaturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi

Pasal 27 Peaturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi

Pasal 28 dan 29 Peaturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi

Pasal 30 Ayat 1 dan 2 Peaturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instumen Ekonomi

konsideran “menimbang” huruf a, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, Pasal 71, Psasal 91 s/d Pasal 95 UUPPLH

PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan

D. INTERNET/WEBSITE

http://referensi.elsem.or.id-*uu-no-32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup* di akses pada 8 november 2018 pukul 20:35

https://www. *Pengetian menurut para ahli*.com diakses pada 4 Agustus 2019 pukul 10:59

https://www.Maxmanreo.com *pengertian regulasi*.html. diakses pada 4 Agustus 2019 pukul 10:59

https://id.m.Wikipedia.og. *pembangunan bekelanjutan* diakses pada 4 Agustus 2019 pukul 20:36